BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

a. Penyebab Terjadinya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim

Dari pembahasan sebelumnya penyebab terjadinya disparitas yang dilakukan oleh hakim yaitu: (i) faktor hukum, sebagaimana indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental dimana hakim memiliki kebesan dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta bukti dan juga hati nurani, tidak seperti halnya sistem hukum Anglo Saxon dimana hakim mengikuti putusan hakim terdahulu. (ii) faktor yang bersumber dari diri hakim baik yang bersifat eksternal maupun internal yang tidak dapat dipisahkan sebgai insan peradilan *(human equation).*

b. Peran Kode Etik Hakim Dalam Menjatuhakan Putusan

peran kode etik hakim sama halnya dengan peran daripada komisi yudisial itu sendiri, dimana Kode etik mmenjadi demikian penting dan harus diperhatika oleh setiap hakim, karena pada akhirnya etika hakim sebenarnya akan sangat berpengaruh juga dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, komisi yudisial sangat berperan penting terutama dalam penegakkan kode etik hakim itu sendiri karena tugas konstitusional daripada komisi yudisial adalah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang : "**Etika Perilaku Hakim Terhadap Disparitas Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana",** maka penulis menyarankan:

1. Agar aparat penegak hukum perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa disparitas di dalam pemidanaan itu adalah suatu perbedaan yang wajar. Artinya beralasan dan disparitas yang tidak mempunyai landasan itu yang tidak boleh dilakukan, sebab hal ini akan bertentangan dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" yang ada di masyarakat.
2. Kalangan akademisi dan praktisi hukum hendaknya menyelenggarakan diskusi/seminar atau pertemuan-pertemuan lainnya dalam bentuk apapun secara periodik untuk membahas dan mengadakan pembicaraan tentang *uniformitas* (penyeragaman) penghukuman dan kemudian mengenai disparitas yang masih dibenarkan *(justification reasonable)*
3. Kiranya hakim atau majelis hakim tetap berpedoman pada Kode Etik Hakim dan juga UU No. 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memberikan Putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Kamil, 2012. "*Falsafat Kebebasan Hakim"*. Kencana Prenada Media Goup, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2004 . *"Pidana dan Pemidanaan".* Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008. *"Penelitian Hukum Dalam Praktek".* Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2010 "*Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukun Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*". Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Evi Hartini, *2012 "Tindak Pidana Korupsi,edisi kedua". Sinar Grafika, Jakarta.*

Fence M. Wantu, 2011. *"Hukum Acara Pidana,dalam teori dan praktek",*Reviva Cendekia, Yogyakarta.

Fence M. Wantu, 2011. *"Idee des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan,dan Kemanfaatan,imlementasi dalam proses peradilan perdata".* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta 2009.

Nana Sudjana, 2009. "*Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah Skripsi Disertasi Tesis*". Sinar Baru Algensindo, Bandung.

R.Abdoel Djamali, 2010 *Pengantar Hukum Indonesia,edisi kedua,* ,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2011.*Penelitian Hukum Normative.raja Grafindo Persada*, Jakarta.

Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, 2005. *"Kamus Lengkap Bahasa Indonesia",* Sinar Terbang, Surabaya.

Wildan Suyuthi Mustofa, 2013. *"Kode Etik Hakim,edisi kedua",*Kencana Prenadaramedia Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sumber-sumber lain:

http://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia, (Minggu, 02 Februari, 2015, Pukul 10.00 WITA)

http://yohanaratihep.wordpress.com/2013/02/22/makalah-konsep-perilaku, (Kamis, 12 Februari 2015, Pukul)6:43 WITA).

http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/87/jiptiani-gdl-wahyunugro-4324-1-skipsi-p.pdf, (Rabu, 25 Februari 2015, Pukul 15:31 WITA).

http://hukum.kompasiana.com/2015/03/12/disparitas-putusan-praperadilan-hakim-kristanto-sahat-dan-hakim-sarpin-rizaldi--729470.html/Rabu-13-05-2015/pukul 11.42 WITA

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e02e5808f0dd/politikus-pdip-kecewa-disparitas-hukuman/Rabu-13-05-2015/pukul 12.42 WITA

http://lawriflaksana.blogspot.co.id/2010/06/etika-profesi

hakim.html/selasa/13/10/2015/pukul 07.42 WITA

CURICULUM VITAE

Lipyan Dajailani, lahir di Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, pada tanggal 1 April 1993. Anak ke dua dari pasangan Bapak Rasid Djailani dan Ibu Fatma Umar. Melaksanakan pendidikan sekolah dasar pada SDN 2 Dulupi pada tahun 1999, dan melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertamah pada Madrasa Tsanawiyah Al-Khairaat Dulupi pada tahun 2004 setelah lulus pada sekolah tersebut ia melanjtkan pendidikan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas pada Madrasah Aliyah Al-Khairaat Tilamuta pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 201, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Negeri Gorontalo pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2016

Pengalaman Organisasi

1. Perserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) pada tahun 2011
2. Peserta Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) pada tahun 2012
3. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2015
4. Wakil Bendahari Senat Fakultas Ilmu Sosial pada tahun 2012
5. Ketua Bidang Kerohanian Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum (HMJ-IH) pada tahun 2012
6. Anggota Himpinan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum (HMJ-IH) pada tahun 2013
7. Bendahara Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum (HMJ-IH) pada tahun 2014
8. Tutor Boarding school RUSUNAWA Putri Berprestasi Universitas Negeri Gorontalo